



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 - 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah, dipandang perlu meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir, seluruh aset dan sistem pengelolannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Dinas Teknis yang membidangi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 8 MARET 2017

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Kemendikbud;
3. Direktur Pembinaan PAUDNI Kemendikbud;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 - 22 TAHUN 2017
TANGGAL 8 MARET 2017

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

No	Nama Lama	Nama Baru	RNE / NPSN	Alamat Sekolah	
				Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Paud Terpadu Terasi Indah	TK Negeri Pembina Terasi Indah	10703612	Kelurahan Bandar Baru	Kota Mukomuko
2	Paud Terpadu Pelangi	TK Negeri Pembina Terasi Terunggam	69863787	Desa Setia Budi	Terasi Terunggam
3	Paud Terpadu Dharmawanta	TK Negeri Pembina Ipuh	69866795	Desa Medan Jaya	Ipuh
4	Paud Terpadu Melati	TK Negeri Pembina Penarik	69760601	Desa Lubuk Mukti	Penarik

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA